# BAB V

# PENUTUP

## 5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan pada Bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan belum Oftimal, Hal ini tampak dari fakta bahwa masih cukup banyak Laporan dan Praktek Masyarakat terkait Kasus Yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam hal ini Pencemaran Nama Baik ataupun Penghinaan, selain itu Kesadaran Hukum masyarakat di Provinsi Gorontalo masih Kurang dan Perlu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik khususnya Pasal Pencemaran Nama Baik.
2. Faktor-Faktor yang menghambat Efektivitas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Faktor Penegak Hukum, Faktor Sosialisasi Hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Partisipasi Masyarakat , Faktor kebudayaan, Peran Pemerintah Daerah

## 3. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas mengenai Efektivitas pasal 27 ayat 3 Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pengguna Media Sosial Facebook Maka Sebaiknya :

1. Penanaman budaya sadar Hukum Oleh Pihak Penegak Hukum dalam Hal ini Polda Gorontalo berkerja sama dengan Pemerintah Daerah kepada Masyarkat Gorontalo lebih khusus kepada pengguna aktif Media Sosial agar memahami segela ketentuan perundang-undangan dalam Hal ini UU ITE dan mentaatinya
2. Sebagai Daerah Otonom Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan Daerah sebegai keberlajutan peraturan Perundang-Undangan agar Para pengguna media sosial bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial mengingat aturan di tingkatan pemerintah daerah telah di berlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU:**


Budi Suhariyanto, 2012, *"Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *"Kejahatan Mayantara (Cyber Crime*)", PT. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2011*, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa",* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arief Sidharta, 2007, "*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,Teori Hukum Dan Filsafat Hukum"*, Refika, Bandung

Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'"*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta

Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad MH, 2010*, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar"*, Yogyakarta.

Edmon Makarim, 2004, *"Kompilasi Hukum Telematika"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Edi Supriyadi W, dkk., 2012, "*Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan DiIndonesia*"Jakarta: ICJR

Judhariksawan, 2005, *"Pengantar Hukum Telekomunikasi"*, Rajawali Press, Jakarta

Laden Marpeung, 2009, *"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta

Maskun, 2013, *"Kejahatan Siber Cyber Crime, Kencana Prenada Media Group*", Jakarta

Merry Megdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, 2007, *"Cyberlaw Tidak Perlu Takut, Andi"*, Yogyakarta.

Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan,* Pustaka Bangsa Press, Medan.

Oemar Sena Adji, 1990, "*Perkembangan Delik Pers di Indonesia",* Erlangga, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, *"Delik-Delik Khusus, Bina Cipta"*, Bandung

Supriyadi Edi W, dkk., 2012, "*Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan DiIndonesia*"Jakarta: ICJR

Umar Said Sugiarto, 2014, *"Pengaantar Hukum Informasi"*, Sinar Grafika, Jakarta.

**JURNAL**

Arum PrastyantRina, 2013, *"Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commercee"* ISSN: 2086-9436 Vol 5 Nomor 1.

Soerjono Soekanto, 2011. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*" Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

TasiojaNurul, 2017, " *Delik penghinaan Dimedia Sosial Pasca revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" Skripsi Universitas UIN Alaudin Makassar.

Retno WinarniRini, *"Efektivitas Penerapan Undang – Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime"* ISSN: No. 0854-2031

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *"Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikTerhadap Maraknya Pelanggaran Hukum PidanaPada Media Sosial"* Jurnal Ilmiah, Vol 15 No. 1

ZainalAsrianto, 2016, "*Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi di Tinjau dari Hukum Pidana*" Jurnal Al-'Adi, Vol. 9 No. 1

**UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Profil Kepolisian Daerah Gorontalo

Wawancara dengan pak Herol Hansen Samin sebagai Penyidik Pembantu Polda Gorontalo

Wawancara dengan Kombespol Novi Irawan, S.Ik.,MH sebagai Dirreskrimsus

Wawancara dengan AKBP Achmad Surbana S.Ik., MH sebagai Wadiresskrimsus

Wawancara dengan BA Subdit II Ditreskrimsus Bapak Gamal Fachrulrizky Samauna

Wawancara dengan Bapak Indra sebagai Pengguna Media Sosial

Wawancara dengan Bapak Arton Pengguna Media Sosial

**INTERNET**

Rahmarani Hakim, 2014/10, Verozzani.blogspot.com, 12/08/2015.

www.hukumonline.com, *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada Hari Senin 21 Juli 2018, Pukul 01.12 Wita